



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jl, Perkantoran III - Barong Tongkok 75576 082352774077

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Standar pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi

No. SK :

## Persyaratan

1. surat pengaduan dari pengusaha/pekerja disampaikan ke kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI untuk memproses pengaduan
3. Kepala Bidang HI menunjuk Mediator untuk memberikan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Mediator Wajib memanggil secara patut dan layak pihak-pihak yang berselisih
5. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan Perundingan secara bipartit sebelum sidang mediasi dilaksanakan
6. Apabila secara bipartit tidak bisa menyelesaikan perselisihan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak
7. Jika perselisihan dapat diselesaikan dengan dengan damai dihadapan mediator maka dibuatlah Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani masing-masing pihak yang berselisih dan mengetahui mediator
8. Jika tidak terjadi Perjanjian Bersama (PB) maka mediator membuat anjuran disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih serta ditandatangani mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas
9. Anjuran yang telah diterima oleh para pihak yang berselisih, namun salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju atas anjuran, maka salah satu atau kedua belah pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan PHIPN setempat, jika setuju atas anjuran tersebut, kedua belah pihak minta bantuan dibuatkan Perjanjian Bersama (PB) oleh mediator maksimal 3 hari sesudah anjuran diterima, selanjutnya PB dimaksud wajib didaftarkan ke Pengadilan PHIPN setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jl, Perkantoran III - Barong Tongkok 75576 082352774077

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Image not found or type unknown



1. Perselisihan pekerja/buruh dengan pengusaha
2. Diadakan Perundingan bipartit
3. Apabila Perundingan bipartit tidak disepakati maka diadakan mediasi dan apabila disepakati dibuat Perjanjian Bersama (PB)
4. Mediator membuat anjuran apabila mediasi yang dilaksanakan tidak disepakati
5. Apabila anjuran tidak disepakati, maka kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
6. Mediator mendaftarkan perselisihan pekerja/buruh dengan pengusaha ke PHI

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jl, Perkantoran III - Barong Tongkok 75576 082352774077

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 Hari kerja

Setiap hari jam kerja

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan penyelesaian hubungan industrial

### **Pengaduan Layanan**